

**SKRIPSI**

**UPAYA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA AREA  
PEMATANGSIANTAR TERHADAP HASIL PEKERJAAN YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN  
*OUTSOURCING***



**Diajukan oleh :**

**Cristina Natalia Tarigan**

**NPM : 110510675**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**UPAYA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA AREA  
PEMATANGSIANTAR TERHADAP HASIL PEKERJAAN YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN  
*OUTSOURCING***



**Diajukan oleh :**

**Cristina Natalia Tarigan**

**NPM : 110510675**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**UPAYA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA AREA  
PEMATANGSIANTAR TERHADAP HASIL PEKERJAAN YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN  
*OUTSOURCING***



**Diajukan oleh :**

**Cristina Natalia Tarigan**

**NPM : 110510675**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendararan**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal : 28 September 2015**

**Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum**

**Tanda Tangan : .....**

**Dosen Pembimbing II**

**Tanggal : 23 September 2015**


**E. Imma Indra Dewi W, S.H.,M.Hum**

**Tanda Tangan : .....**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**UPAYA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA AREA  
PEMATANGSIANTAR TERHADAP HASIL PEKERJAAN YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN  
*OUTSOURCING***



**Skripsi ini telah di hadapkan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 12 Oktober 2015**

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum**

**Sekretaris : E. Imma Indra Dewi W, S.H.,M.Hum**

**Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum**

**Tanda Tangan**

Three handwritten signatures in blue ink are shown, each on a line of dotted paper. The signatures correspond to the names of the members of the examination team listed to the left.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**FX. Endro Susilo, S.H., LLM**

Penulisan hukum/skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan rahmat, anugerah, serta menjadi sumber kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
- ❖ Orang tuaku yang tercinta Bapak Herry Batu Tarigan, S.E dan Ibu Heriwaty br Sembiring Pandia, S.E.,S.H terima kasih telah menjadi orang tua yang begitu hebat, sumber inspirasi dan selalu mendukung hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
- ❖ Adekku Ary Ranjesta Tarigan yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
- ❖ Keluarga Sembiring Pandia (Bulang Biring, Bik Uda, Bik Tengah, Pak Tengah, Mama Tengah, Mami Tengah, Mami Tua) yang selalu memberikan semangat, doa, dan terima kasih kepada Bibik Udaku Ely Viana Sembiring Pandia yang telah membantu selama penelitian skripsi.
- ❖ Mama Uda, Mama Tua, Bibik Tua, Nenek Karo, Nenek Bayang, Bulang Tarigan yang telah berada disurga kupersembahkan penulisan hukum/skripsi khusus buat kalian, terima kasih dukungan yang diberikan selama ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, anugerah, kekuatan, serta karunianya yang begitu besar bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“Upaya PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar Terhadap Hasil Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Pelaksanaan *Outsourcing*”**. Penulisan Hukum/Skripsi tersebut merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini telah banyak melibatkan peran serta dari pihak yang memberi bantuan, dukungan bimbingan dan semangat kepada penulis. Dalam kesempatan ini dengan rasa syukur yang begitu besar, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendampingi, memberikan karunianya, serta sumber kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
2. Bapak FX. EndroSusilo, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. V. HariSupriyanto, SH., M.HUM selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu E. ImmaIndraDewi. W. SH., M.HUM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, nasehat, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.

4. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum, terima kasih telah bersedia menjadi penguji atas penulisan hukum/skripsi.
5. Bapak Dr.St.Mahendra Soni Indrio, SH.,M.HUM yang selalu setia mendampingi penulis setiap bimbingan KRS.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh staff bagian perpustakaan dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar sebagai tempat penelitian hukum penulis dan telah membantu penulis memberikan data-data serta informasi pada penulisan hukum/skripsi.
9. Seluruh pekerja *outsourcing* pada PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar yang telah bersedia menjadi responden pada penulisan hukum/skripsi.
10. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar yang telah membantu penulis sertabersedia sebagai narasumber pada penulisan hukum/skripsi.
11. Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian hukum di kota Pematangsiantar.
12. Keluarga besar Tulang Situmeang dan Nantulang br Sibuea sebagai Sekretaris Manager pada PT.PLN (Persero) Area Pematangsiantar, terima kasih penulis ucapkan berkat pertolongannya sehingga dapat melakukan penelitian pada PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar.
13. Uni Winda terima kasih telah menjadi seorang kakak yang terhebat, motivator-ku yang luarbiasa selama berada di jogja, suka duka telah kita lalui selama ini.

14. Adekku Regina Clara Febrintabr Bukit terima kasih atas kegilaannya serta kesabarannya membantu kakak selama ini saat penelitian, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
15. Kakakku Ruth Manik.,S.H, terima kasih buat selama ini yang selalu memberikan semangat serta tempat curhatan segala keluh kesah yang dialami penulis baik selama atau sebelum penulisan hukum/skripsi.
16. Abangku Albertus Nababan terima kasih buat bantuannya selama ini di jogja, yang tidak henti-hentinya selalu setia menemani saat suka maupun duka dari awal kuliah hingga menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
17. Sahabat Seperjuanganku Trinita Tampubolon.,S.H, terima kasih selama ini kita telah memberikan semangat satu sama lain hingga dapat menyelesaikan sarjana hukum dengan bersama-sama.
18. Keluarga besar PERMABA (Persaudaraan Mahasiswa Batak) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta terima kasih atas persahabatan serta menjadi saudara selama berada di jogja.
19. Keluarga Anak Kost Legi 1 ( AKL-1 ) terima kasih telah menjadi keluarga selama ini di kota perantauan berkat semangat yang diberikan penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
20. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 67 Pedukuhan Srandu, Kulon progo yang menjadi team luar biasa selama KKN, Terima kasih buat kerjasama dan persahabatan selama ini( Bang Randy, Bang Kiel, Aan, Sangap, Lilyana, Istiva ).
21. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta terutama angkatan 2011 atas kebersamaan, keceriaan, serta cerita selama kuliah di UAJY.



Penulis hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.

Akhir kata semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ketenagakerjaan dan bagi semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 28 September 2015

Penulis

Cristina Natalia tarigan

## ABSTRACT

The little of this legal writing is “Efforts PT.PLN (Persero) North Sumatra Region Pematangsintar Area of the Work that is not Appropriate in the Implementation of the Outsourcing Agreement”. To know and analyze the efforts of PT.PLN (Persero) North Sumatra Region Pematangsiantar Area of the work which is not in accordance with the implementation of the outsourcing agreement. The method of analysis in this research is qualitative analysis methods. Qualitative analysis method is an analysis method that analyzes the results of the research analyst descriptive data. Data is expressed by the respondent in writing and orally, and also conduct a real, researched and studied as a whole. Drawing conclusions using inductive thinking, which was to draw conclusions from the general to the specific nature.

The research result is that the effort made PT.PLN (Persero) North Sumatra Region Pematangsiantar Area in accordance with its provisions, which attempts to workers PT.PLN (Persero) North Sumatra Region Pematangsiantar Area provide outsourced by the cooperative agreement. Such efforts are given if the sanctions are not in accordane with the implementation of outsourcing agreements. PT.PLN (Persero) North Sumatra Region Pematangsiantar Area only has the right to attempt orally in the form of warnings and guidance to outsourced workers. If the error still occurs PT.PLN (Persero) Pematangsiantar Area employment provide a written letter to the cooperative, then the cooperative who has the eesponsibility to workers work outsourcing. If the error still occurs subsequent attempts PT.PLN (Persero) Pematangsiantar Area may cut working relations with outsourced workers through the cooperative. Surch efforts in the review violates labor laws because labor agreements and implementation of outsourcing violate these rules.

Keywords : Results Worker, Agreement, Implementation Of Outsourcing, Work, Workers.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN ABSTRACT .....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian .....	18

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja .....	25
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	29
3. Bentuk Perjanjian Kerja .....	32
4. Para Pihak dalam Perjanjian Kerja.....	34
a. Pekerja atau Buruh .....	35
b. Pemberi Kerja atau Pengusaha.....	36
5. Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	38
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) .....	38
b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....	44
c. Perpanjangan dan Pembaharuan Kerja .....	46
6. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	48

### B. Tinjauan Tentang Pelaksanaan *Outsourcing*

1. Pengertian dan Tujuan <i>Outsourcing</i> .....	49
2. Macam-Macam <i>Outsourcing</i> .....	51
a. Pemborongan Pekerjaan.....	52
b. Penyedia Jasa Pekerja .....	58
3. Pelaksanaan Sistem Pekerjaan <i>Outsourcing</i> .....	63

### C. Hasil Penelitian Upaya PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera

Utara Area Pematangsaintar terhadap hasil pekerjaan yang tidak

sesuai dengan perjanjian dalam pelaksanaan *outsourcing*

1. Sejarah PT.PLN (Persero).....	67
2. Gambaran PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar .....	73
3. Pelaksanaan Pekerjaan <i>Outsourcing</i> .....	74
a. Gambaran Pelaksanaan <i>Outsourcing</i> PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar .....	75
b. Perjanjian <i>Outsourcing</i> PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar .....	84
c. Hasil Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Pelaksanaan <i>Outsourcing</i> di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar .....	89
d. Upaya PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar Terhadap Hasil Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Pelaksanaan <i>Outsourcing</i> .....	91

### BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN .....	103
B. SARAN .....	105

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1** : Rincian pekerjaan *outsourcing* di PT.PLN (Persero)  
Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar
- Tabel 2** : Pelatihan kerja yang diberikan kepada pekerja *outsourcing*
- Tabel 3** : Kelemahan dan keunggulan system kerja *outsourcing*
- Tabel 4** : Hasil pekerjaan yang tidak sesuai dalam pelaksanaan  
*outsourcing*
- Tabel 5** : Kesalahan kerja yang sering terjadi dan merugikan PT.PLN  
(Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar
- Tabel 6** : Upaya PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area  
Pematangsiantar terhadap hasil pekerjaan yang tidak sesuai  
dengan perjanjian dalam pelaksanaan kerja *outsourcing*
- Tabel 7** : Perbandingan daftar pekerjaan *outsourcing* di PT.PLN  
(Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar  
dengan pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga  
Kerjadan Transmigrasi No.19 Tahun 2012

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :** Rekomendasi Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 2 :** Rekomendasi Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
- Lampiran 3 :** Izin Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
- Lampiran 4 :** Surat Izin Penelitian Badan Penelitian Pengembangan Dan Statistik Kota Pematangsiantar
- Lampiran 5 :** Surat keterangan telah melakukan penelitian di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematangsiantar
- Lampiran 6 :** Surat keterangan telah melakukan wawancara di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 September 2015

Yang menyatakan,

Cristina Natalia Tarigan